

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Untuk perhitungan pajak penghasilan (Pph) pasal 21 pada karyawan Pt. Hoki langgeng makmur dengan sesungguhnya adalah pajak penghasilannya jika dibandingkan lebih besar dari gaji yang diterima oleh karyawan itu sendiri karena lebih besar gaji yang diterima daripada gaji yang dilaporkan untuk Pajak penghasilan (PPH) pasal 21.

Dari beberapa peneliti terdahulu peneliti sekarang menyimpulkan bahwa peneliti terdahulu menjelaskan untuk perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, Setelah mendapatkan data – data yang peneliti peroleh maka untuk perhitungan di perusahaan PT. Hoki Langgeng Makmur ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008.

Begitu pula untuk pelaporannya sesuai dengan prosedur yang ditentukannya khususnya diperusahan manufaktur Pt. Hoki Langgeng Makmur ini juga sudah memakai program PPh 21. Jadi untuk pelaporan dan perhitungan tidak ada masalah dalam sebuah pembahasan skripsi ini.

Untuk melakukan penelitian lebih lanjut jauh lagi maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak karyawan di Pt. Hoki Langgeng Makmur dengan cara wawancara dimasing-masing karyawan yang ada di data tersebut.

Setelah itu Peneliti membandingkan hasil wawancara tersebut dan ternyata gaji yang dilaporkan di SPT PPh 21 dengan gaji yang diterima karyawan berbeda, perbedaan sekitar 35% dari gaji yang diterimanya.

Dan ternyata untuk gaji karyawan yang diterima itu lebih besar dari gaji yang dilaporkan dalam SPT Pajak penghasilan Pasal 21 di PT. Hoki Langgeng makmur.

Jadi setelah peneliti meneliti lebih dalam maka kesimpulan tersebut peneliti memutuskan bahwa masalah di perusahaan PT. Hoki Langgeng Makmur gaji yang dilaporkan di SPT itu tidak gaji yang karyawan terima. Selisih kurang lebih 35% dari gaji yang dilaporkan oleh perusahaan.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan:

- a. Sebaiknya Pt. Hoki langgeng makmur harus terbuka karena gaji yang diperoleh dengan gaji yang dilaporkan perbedaannya tidak terlalu banyak tetapi itu wajib untuk dilaporkan semua agar tidak menimbulkan masalah dalam perpajakan .
- b. Perhitungan Pph 21 sudah benar hendaknya dipertahankan untuk masa yang akan datang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selama ada tax amnesty seharusnya perusahaan lebih hati-hati untuk melaporkan Pajak penghasilan,

karena ada menimbulkan masalah, untuk selanjutnya peneliti berharap agar lebih terbuka untuk melaporkan atau untuk apapun itu yang berhubungan perpajakan tersebut.

2. Bagi kantor pajak:

- a. Diwajibkan untuk lebih ketat lagi dan lebih disiplin agar tidak akan menimbulkan masalah seperti ini, agar perusahaan bisa terbuka untuk melakukan pelaporan SPT dalam gaji karyawan yang mereka terima.
- b. Selain itu petugas pajak juga harus lebih peduli dengan perusahaan karena jika tidak sampai kapanpun perusahaan tidak akan jujur selagi petugas pajak masih mengabaikan masalah untuk perusahaan dan kadang petugas melakukan seenaknya sendiri untuk mengasih denda ataupun sanksi, jika antara petugas pajak juga melakukan kejujuran maka perusahaan pun akan melakukan tersebut.

3. Bagi Peneliti selanjutnya:

Apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara mendalam, penelitian yang dilakukan penulis ini terbatas hanya pada perbandingan gaji yang dilaporkan perusahaan dengan gaji yang diterima oleh karyawan dan tidak meneliti lebih lanjut mengenai faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 21, maka langkah baiknya peneliti selanjutnya menambahi tentang bukti lapor yang dilaporkan oleh perusahaan pada karyawan untuk memperjelas dan

memperkuat data pada peneliti selanjutnya. dan melakukan penelitian ke Kpp terdekat untuk meneliti tentang sanksi berapa yang harus di lakukan dalam masalah tersebut.